

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

Pro Kontra
TAHLILAN
&
Kenduri Kematian



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Pro Kontra Tahlilan dan Kenduri Kematian

Penulis, Isnain Ansory, Lc., M.Ag

71 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Pro Kontra Tahlilan dan Kenduri Kematian

PENULIS

Isnain Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR

Maemunah Fitriyaningrum

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

24 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Pendahuluan.....	5
A. Definisi Tahlilan dan Kenduri Kematian	6
B. Pro Kontra Tahlilan.....	8
1. Hakikat Tahlilan	8
2. Kesunnahan Bacaan-bacaan Tahlilan	8
a. Zikir Tahlil Laa Ilaaha Illaallah	9
b. Istighfar	9
c. Shalawat	10
d. Al-Fatihah, Awal Al-Baqarah Ayat Kursi..	10
e. Surat al-Ikhlâs	13
f. Al-Mu'awwidzatain	13
g. Tasbih	14
h. Hauqolah	14
3. Bid'ah Tradisi Dalam Tahlilan	15
4. Hukum Melakukan Tahlilan.....	16
5. Mengeraskan Suara	17
6. Doa Bersama dan Mengamininya.....	29
C. Pro Kontra Kenduri Kematian	38
1. Argumentasi Pihak Pengamal.....	38
a. Argumentasi Kenduri Kematian 7 Hari...	38
b. Argumentasi Kenduri Kematian 40, 100, dan 1000 Hari.....	41

c. Argumentasi Peringatan Haulan (Tahunan)	43
--	----

2. Pro Kontra Tradisi Kenduri Kematian49

a. Pro Kontra Riwayat 7 Hari Fitnah Kubur.	50
b. Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah saw? .	53
c. Tradisi Jahiliyyah?	55
d. Ma'tam Yang Haram?.....	57
e. Tradisi Tambahan Tidak Ada Contoh Dari Nabi	62

Daftar Pustaka:	66
------------------------------	-----------

Profil Penulis	68
-----------------------------	-----------

Pendahuluan

Di antara tradisi yang dilakukan masyarakat muslim khususnya di Indonesia, setelah prosesi pengurusan janazah adalah melakukan kenduri kematian yang biasanya sepaket dengan tradisi tahlilan.

Tradisi ini pada hakikatnya, tidak mesti dilakukan oleh keluarga almarhum. Namun tidak boleh pula diingkari jika dilakukan, selama tidak terdapat unsur pelanggaran syariat.

Hanya saja, sikap-sikap yang kurang bijak dalam menilai tradisi ini, seringkali menjadi sebab perdebatan yang tidak produktif. Di satu sisi, pihak pengamalnya, menganggap remeh orang yang tidak melakukan tradisi ini. Namun pihak lain, menganggap tradisi ini sebagai kemungkaran yang mesti diberantas. Bahkan sampai pada tuduhan sebagai perbuatan bid'ah dan syirik. Di mana sebagian mereka beranggapan bahwa makanan yang disediakan dalam tradisi ini layaknya sesajen yang dipersembahkan kepada arwah-arwah.

Tentunya, sikap menjadikan tradisi ini layaknya suatu kewajiban, atau sikap mengingkarinya dengan tuduhan bid'ah dan syirik, adalah sikap-sikap keliru yang seyogyanya dapat dihindari setiap muslim.

Lantas, bagaimanakah hakikat dan hukum dari tradisi ini?. Selamat membaca..

A. Definisi Tahlilan dan Kenduri Kematian

Kata *tahlilan* berasal dari kata kerja bahasa Arab *hallala – yuhallilu – tahliilan* (هَلَّلَ – يَهْلِلُ – تَهْلِيلًا). Dan kata *hallala* sendiri memiliki arti membaca kalimat tauhid *laa ilaaha illaAllah*.

Di mana kata *tahlilan* itu sendiri, ada yang mengatakan diambil dari pola *mashdar* kata *hallala* yaitu *tahlilan* (تَهْلِيلًا). Dan adapula yang mengatakan bahwa imbuhan “an” dalam kata *tahlil-an* mengisyaratkan kepada tradisi yang khas di Indonesia. Maka berdasarkan pendapat kedua ini, istilah *tahlilan* memiliki definisi sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *tahlilan* didefinisikan sebagai, “*Pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal.*”

Sedangkan maksud dari *kenduri kematian* pada hari ke 7, 40, 100 dan 1000 dari kematian almarhum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum, apakah sebatas keluarga saja ataupun dengan mengundang tetangga, dalam rangka melakukan ibadah-ibadah *muthlaq* seperti *shadaqah* dan *tahlilan*, yang pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada almarhum.

Dalam KBBI dijelaskan bahwa “*kenduri-an*” bermakna, “*Perjamuan makan untuk*

memperingati peristiwa, minta berkat, dan sebagainya.”

Biasanya tradisi ini diisi dengan membaca rangkaian-rangkaian pembacaan ayat-ayat al-Qur'an, doa, dan zikir yang disebut dengan tahlilan. Lantas kemudian ditutup dengan *mauizhah hasanah* (nasehat) dan doa penutup.

Untuk kenduri 7 hari, kegiatan ini biasanya dilakukan dari hari pertama setelah kematian almarhum, dan terus secara berturut-turut selama 7 hari. Dan untuk waktu, biasanya dilakukan setelah shalat isya' di rumah keluarga almarhum.

Sedangkan untuk kenduri 40 hari, atau 100 dan 1000 hari (haul), dilakukan hanya sekali saja, pada saat bertepatan pada hari-hari tersebut dari sejak hari wafatnya almarhum. Di samping kegiatan yang telah disebutkan, biasanya pada kenduri 40 hari, atau 100 hari dan haul/tahun, ada pula tradisi pengkhataman al-Qur'an dengan sistem pembagian per-juz antar jama'ah (keluarga atau bersama tetangga).

Pihak pengamal tradisi ini, meyakini bahwa tradisi ini merupakan warisan dari ulama terdahulu, yang tidak diyakini sebagai suatu kewajiban. Dan tidak ada satupun yang meyakini sebagai tradisi yang dimaksudkan untuk menyerupai agama tertentu, seperti agama Hindu dan Budha.

B. Pro Kontra Tahlilan

1. Hakikat Tahlilan

Jika dicermati, praktik dari tahlilan yang telah mentradisi di masyarakat Indonesia dan juga uraian dari definisi tahlilan di atas, maka bisa dikatakan kegiatan tahlilan merupakan salah praktik dari bid'ah idhofiyyah.

Sebab dalam tradisi ini, telah terhimpun dua hal. **Pertama:** sunnah-sunnah muthlaqoh. Dan **kedua:** pembatasan sunnah muthlaq tersebut dengan tata cara dan waktu (tradisi) yang secara spesifik tidak memiliki contoh langsung dari Rasulullah saw.

2. Kesunnahan Bacaan-bacaan Tahlilan

Bagi setiap orang yang pernah mengikuti kegiatan tahlilan, pasti tidak ragu untuk mengatakan bahwa bacaan-bacaan yang dibaca dalam acara tahlilan tersebut merupakan bacaan yang dianjurkan oleh syariat untuk secara muthlak senantiasa dibaca oleh setiap muslim.

Hal inilah yang menjadikan tradisi tahlilan tetap memiliki gantungan atau sandaran kepada syariat, dan tidak dikatagorikan bid'ah haqiqiyyah dalam ibadah yang memang ditolak para ulama.

Adapun bacaan-bacaan tersebut, sebagaimana berikut:

a. Zikir Tahlil Laa Ilaaha Illaallah

Dalam suatu hadits, Rasulullah saw menjelaskan bahwa manusia yang kelak paling berbahagia adalah yang senantiasa melafazkan zikir tahlil.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ».

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: ditanyakan kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat?. Rasulullah saw menjawab: "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya." (HR. Bukhari)

b. Istighfar

Allah swt berfirman, menceritakan sabda Nabi Nuh as:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

Maka aku (Nabi Nuh as) katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. (QS. Nuh: 10)

c. Shalawat

Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. al-Ahzab: 56)

d. Al-Fatihah, Awal Al-Baqarah Ayat Kursi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخًا وَجِئًا، قَالَ: «مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟» قَالَ: بِهِ لَمَمٌ، قَالَ: «اذهَبْ فَأْتِنِي بِهِ». قَالَ: فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ

عَوَّدَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ،
وَأَيَّتَيْنِ مِنْ وَسْطِهَا، وَ{وَالْهَيْكُلُ إِلَهُ وَاحِدٌ} [البقرة:
١٦٣]، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ خَاتَمَتِهَا،
وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [آل عمران: ١٨] وَآيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ:
{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ} [الأعراف: ٥٤] الْآيَةَ،
وَآيَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} [المؤمنون: ١١٧]، وَآيَةٍ مِنَ الْجِنِّ،
{وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا}
[الجن: ٣]، وَعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ، وَثَلَاثَ
آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْحَشْرِ، وَقُلْنَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،
وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ، قَدْ بَرَأَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya, Abu Laila, dia berkata: "Ketika aku sedang duduk di samping Nabi saw, tiba-tiba datang seorang Arab Badui seraya berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai saudara yang menderita sakit." Beliau bertanya: "Apa sakit yang menimpa saudaramu?." Dia menjawab: "Dia terserang ayan." Beliau bersabda: "Pergi dan bawalah dia kesini." Maka dia pergi dan

kembali (kepada beliau) bersama saudaranya dan mendudukkannya di depan beliau, maka aku mendengar beliau memberikan perlindungan kepadanya dengan al-Fatihah, 4 ayat dari permulaan surat al-Baqarah, 2 ayat dari tengahnya dan (ayat) WA ILAAHUKUM ILAAHUWWAAHID (dan tuhan kalian adalah tuhan yang satu), ayat kursi, 3 ayat dari penghujung surat al-Baqarah, dan 1 ayat dari surat Ali 'Imran. Aku yakin beliau mengucapkan: "SYAHIDALLAHU ANNAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA (Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia). Beliau juga membaca satu ayat dari surat al-A'raaf: INNA RABBAKUMULLAHULLADZI KHALAQ (sesungguhnya Rabb kalian adalah yang menciptakan)', 1 ayat dari surat al-MuKminun: WA MAN YADA'U MA'ALLAHI ILAAHNA AAKHAR LAA BURHAANA LAHU BIHI '(Dan barang siapa yang menyeru bersama dengan Allah yaitu ilah yang lain, maka tidak ada petunjuk baginya), 1 ayat dari surat al-Jin: WA ANNAHU TA'ALA JADDU RABBINAA MATTAKHADZA SHAAHIBATAN WA LAA WALADA (Dan bahwasannya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak)'. 10 ayat dari surat ash-Shaffaat, 3 ayat dari akhir surat al-Hasyr, QULHUWALLAHU AHAD, dan 2 mu'awidzatain (al-Falaq dan an-Naas). Kemudian orang Arab Badui itu bangun dan sembuh seakan-akan tidak menderita sakit." (HR. Ibnu Majah)

e. Surat al-Ikhlas

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

Dari Abu Sa'id al-Khudri: bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca surat: "QUL HUWALLAHU AHAD." dan orang itu selalu mengulang-ngulangnya. Di pagi harinya, maka laki-laki itu pun segera menemui Rasulullah saw dan mengadukan mengenai seseorang yang ia dengar semalam membaca surat yang sepertinya ia menganggap sangat sedikit. Maka Rasulullah saw pun bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya surat itu benar-benar menyamai sepertiga al-Qur'an." (HR. Bukhari)

f. Al-Mu'awwidzatain

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ

جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

Dari Aisyah: bahwa Nabi saw bila hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya dan membacakan: "QULHUWALLAHU AHAD.." dan, "QUL 'A'UUDZU BIRABBIL FALAQ..." serta, "QUL 'A'UUDZU BIRABBIN NAAS.." Setelah itu, beliau mengusapkan dengan kedua tangannya pada anggota tubuhnya yang terjangkau olehnya. Beliau memulainya dari kepala, wajah dan pada anggota yang dapat dijangkaunya. Hal itu, beliau ulangi sebanyak 3 kali. (HR. Bukhari)

g. Tasbih

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

Dari Abu Hurairah ra: Nabi saw bersabda: "2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai ar-Rahman yaitu Subhaanallahul'azhiim dan Subhanallah wabihamdihi." (HR. Bukhari Muslim)

h. Hauqolah

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ - أَوْ قَالَ: عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ -؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata: Rasulullah saw berkata kepadaku: "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan surga?" Saya menjawab; 'Tentu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda: Laa haula wala quwwata illaa billaah (Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)." (HR. Muslim)

3. Bid'ah Tradisi Dalam Tahlilan

Setidaknya yang menjadi unsur bid'ah (bid'ah dalam tradisi)¹ dalam kegiatan tahlilan meliputi dua

¹ para ulama umumnya sepakat bahwa hukum asalnya adalah boleh, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah. Di mana, bid'ah dalam tradisi dapat dihukumi haram dan makruh tergantung sejauh mana pelanggaran terhadap syariah.

Seperti jika masyarakat yang mentradisikan pesta pernikahan, namun di dalamnya terdapat perkara yang haram seperti suguhan khamer, hiburan birahi, dan semisalnya, maka bid'ah dalam tradisi ini dihukumi haram.

Sedangkan jika bid'ah dalam tradisi tersebut terdapat unsur isrof (berlebih-lebihan) dan kesombongan, seperti berlebih-lebihan dalam makanan, minuman, dan

tradisi berikut: (1) tata cara, dan (2) waktu pelaksanaan.

Sebagian tata cara, serta rangkaian bacaan-bacaan tahlil yang terdiri dari sunnah-sunnah muthlaqoh sebagaimana disebutkan sebelumnya, memang tidak ditemukan contoh langsung dari Rasulullah saw. Hal inilah yang membuat kegiatan tahlilan dinilai sebagai bid'ah idhofiyyah. Demikian pula dari sisi sebagian waktu pelaksanaannya, hakikatnya juga tidak ditemukan contoh langsung dari Rasulullah saw.

4. Hukum Melakukan Tahlilan

Setelah meneliti hakikat dari tahlilan sebagaimana telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari tradisi tahlilan, terkait erat dengan hukum melakukan bid'ah idhofiyyah.

Di mana menurut mayoritas ulama, khususnya dari kalangan al-Hanafiyyah, asy-Syafi'iyyah, al-Hanabilah, dan muta'akhhirin al-Malikiyyah, bahwa bid'ah idhofiyyah dihukumi boleh, maka

berpakaian, maka hukumnya jatuh kepada hukum makruh.

Namun para ulama berbeda pendapat, apakah hal baru dalam tradisi bisa disebut sebagai bid'ah secara syar'i?

Bagi yang menerima pembagian bid'ah hasanah-sayyiah, tentunya tidak mempermasalahkan penyebutan perkara ini sebagai bid'ah. Namun bagi yang menolak pembagian tersebut, menolak hal baru dalam permasalahan ini dengan sebutan bid'ah. Atau, walaupun mereka menerima penyebutan bid'ah, hal ini dikategorikan bid'ah secara bahasa saja, bukan secara syariah.

pada dasarnya melakukan tahlilan juga dihukumi boleh.

Sedangkan bagi sebagian ulama seperti sebagian al-Malikiyyah dan al-Hanabilah yang menolak bid'ah idhofiyyah, maka dapat disimpulkan bahwa mereka pun pada dasarnya akan menolak pula tradisi tahlilan ini.²

Namun terlepas itu semua, perkara bid'ah idhofiyyah termasuk masalah khilafiyyah yang semestinya dapat disikapi secara bijak dan lapang dada. Dan karenanya, sungguh amat disayangkan, jika masalah-masalah semacam ini malah menjadi sebab terjadinya perpecahan di tengah umat. Terlebih, jika sampai terlontar kata-kata yang kurang tepat, seperti tuduhan kafir, fasik, ahli bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah, menyimpang, sesat, dan semisalnya.

Allahu al-musta'an.

5. Mengeraskan Suara

Di antara kritik yang dilontarkan oleh pihak yang menolak tradisi tahlilan adalah bahwa tradisi ini selalu dilakukan dengan bacaan doa dan zikir yang bersuara keras.

Padahal dalam al-Qur'an, jelas Allah swt memerintahkan untuk berzikir dengan suara yang lembut, sebagaimana firman-Nya:

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

² Lihat tulisan penulis tentang bid'ah idhofiyyah dalam buku, "Sunnah Vs Bid'ah: Apakah Hukum Syariah?."

الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-asmaa al-husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkaninya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." (QS. al-Isra': 110)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. (QS. al-A'raf: 205).

Dan dalam hadits juga disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الصَّلَاةِ»

Dari Abu Sa'id, dia berkata: "Rasulullah saw beri'tikaf di Masjid, lalu beliau menedengar mereka (para sahabat) mengeraskan bacaan (al-Qur'an) mereka. kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya kalian tengah berdialog dengan Rabb, oleh karena itu janganlah sebagian yang satu mengganggu sebagian yang lain dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca (al-Qur'an) atau dalam shalatnya." (HR. Abu Dawud)

Jawaban:

Memang tidak dipungkiri akan adanya dalil-dalil yang mengesankan agar dalam berzikir hendaknya tidak dengan suara yang keras. Namun, dalam memahami dalil-dalil syariat dan pandangan para ulama, tidak bisa dengan cara mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lain.

Sebab selain adanya dalil tentang larangan berzikir dengan suara yang keras, ada pula dalil yang menunjukkan kebolehananya. Di antaranya hadist-hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعْتُهُ» (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Sesungguhnya mengeraskan suara dalam berdzikir setelah orang selesai menunaikan shalat fardlu, terjadi di zaman Nabi saw. Ibnu Abbas juga mengatakan: Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari shalat itu karena aku mendengarnya. (HR. Bukhari Muslim)

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُ» قَالَ السِّيُوطِيُّ: وَالذِّكْرُ فِي الْمَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ جَهْرٍ.

Imam Bukhari meriwayatkan (dengan sanadnya) dari Abu Hurairah ra, berkata: Nabi saw bersabda: Allah berfirman: "Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka ..." (HR. Bukhari) Imam as-Suyuthi berkata: Zikir dalam perkumpulan,

*tidak akan tampak kecuali dengan dikeraskan.*³

Di samping itu, Nabi saw sendiri kadangkala melakukannya dengan suara yang keras dan kadangkala dengan suara yang lirih.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Bacaan Nabi saw dalam shalat malam, terkadang beliau mengeraskan suara dan terkadang melirihkannya." (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan dalil-dalil di atas (antara isyarat larangan zikir dengan suara keras dan kebolehan zikir dengan suara keras), imam as-Suyuthi menjelaskan bahwa semua bentuk zikir tersebut dibolehkan tergantung pada kondisi masing-masing orang yang berzikir.⁴

Bahkan imam asy-Syawkani (w. 1250 H) menulis satu risalah khusus tentang perkumpulan zikir yang dikeraskan (*al-Ijtima' ala adz-Dzikr wa al-Jahr bihi*) dalam kumpulan fatwanya, dan menyimpulkan bahwa zikir keras maupun lirih, semuanya disyariatkan dalam Islam. Asy-Syawkani menulis:

هذا ما حُصِرَ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاعِ عِنْدَ

³ Imam as-Suyuthi menyebutkan dalam kitab al-Hawi li al-Fatawi sekitar 25 hadits yang menjadi dasar bolehnya berzikir dengan suara keras. (as-Suyuthi, al-Hawi li al-Fatawa, hlm. 466-470).

⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 466.

هذا السؤال، وليس فيها تقييدُ الذكر بجهرٍ أو إسرارٍ،
أو رفع صوتٍ أو خفضٍ، أو في جمعٍ أو في انفرادٍ،
فأفاد ذلك مشروعية الكلِّ.

Ini adalah himpunan ayat-ayat al-Qur'an, ketika melihat pertanyaa ini (tentang perkumpulan zikir yang dikeraskan). Di mana dalam ayat-ayat tersebut, tidak ada pembatasan zikir dengan cara mengeraskan maupun melirihkannya. Atau meninggikan suara maupun memelankannya. Atau secara bersama-sama maupun sendirian. Maka ayat-ayat tersebut memberikan pengertian akan disyariatkannya semua bentuk zikir tersebut.⁵

Sedangkan, hasil kompromi antara dalil-dalil yang dikesankan bertentangan di atas, disimpulkan sebagaimana berikut:

Pertama: zikir yang keras menjadi terlarang, jika memang dapat mengganggu orang yang sedang beristirahat pada waktu yang memang umumnya digunakan untuk istirahat, atau mengganggu orang yang sedang shalat, pada waktu yang memang umumnya digunakan untuk shalat. Adapun diluar kondisi tersebut, maka tetap dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengeraskan zikir.

Imam as-Suyuthi menjelaskan, dengan

⁵ Muhammad bin Ali asy-Syawkani, al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syawkani, (Shana': Maktabah al-Jalil al-Jadid, t.th), hlm. 12/5945).

mengutip pandangan imam an-Nawawi:

وَقَدْ جَمَعَ النُّوْي بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِخْفَاءَ أَفْضَلُ حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ أَوْ تَأَذَّى بِهِ مُصَلِّونَ أَوْ نِيَامُ، وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ أَكْثَرُ وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى السَّامِعِينَ، وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الْفِكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيدُ فِي النَّشَاطِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْإِسْرَارُ بِبَعْضِهَا؛ لِأَنَّ الْمُسِرَّ قَدْ يَمَلُّ فَيَأْنَسُ بِالْجَهْرِ، وَالْجَاهِرُ قَدْ يَكِلُ فَيَسْتَرِيحُ بِالْإِسْرَارِ. انْتَهَى، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الذِّكْرِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ.

Imam Nawawi telah mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut dan menyimpulkan bahwa melirihkan bacaan al-Qur'an lebih utama jika dikhawatirkan munculnya riya' atau mengganggu orang yang sedang shalat dan beristirahat. Adapun dengan mengeraskannya, maka lebih utama di luar kondisi tersebut. Sebab dalam bacaan yang dikeraskan, terdapat usaha yang lebih. Dan dapat memberikan faidah bagi yang mendengarkan serta membangunkan hati pembacanya, dengan menggabungkan antara hati dan pikiran. Di

samping itu, dapat pula memfokuskan pendengaran, menghilangkan kantuk, dan menguatkan semangat. Sebagian orang berkata: dianjurkan membaca dengan keras dalam suatu kondisi, dan dianjurkan untuk dilirihkan pada kondisi yang lain. Sebab orang yang melirihkan bacaan al-Qur'an, akan dapat bosan dan dikuatkan semangatnya dengan dikeraskan. Begitu pula dengan mengeraskan suara, dapat membuat letih, dan diringankan dengan baca yang lirih. As-Suyuthi menambahkan: demikian pula dalam berzikir.⁶

Kedua: Adapun QS. al-Isra' ayat 110 yang memerintahkan untuk membaca al-Qur'an atau zikir dengan suara yang tidak keras dan juga tidak pelan, dijelaskan oleh as-Suyuthi dengan tiga jawaban:

Pertama: QS. al-Isra' ayat 110 adalah ayat makkiyyah, yang turun saat fase dakwah di Mekkah. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa jika al-Qur'an dibaca dengan suara yang keras, lalu didengar oleh orang-orang musyrik, maka hal itu akan menyebabkan munculnya hinaan mereka terhadap al-Qur'an.

Maka secara preventif (*sadd adz-dzari'ah*), hendaknya tidak dibaca dengan keras. Hal ini sebagaimana Allah melarang untuk menghina sesembahan mereka berupa berhala dalam QS. al-An'am: 108, agar tidak berakibat pada penghinaan mereka terhadap Allah swt. Namun, hadits-hadits

⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 470.

yang menganjurkan pembacaan zikir secara keras, sudah tidak lagi dalam kondisi sebagaimana turunnya QS. al-Isra': 110, sebab Rasulullah saw dan para shahabat sudah berada di Madinah.⁷

Imam Ibnu Katsir menjelaskan sebab turun ayat ini:⁸

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَهُوَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ. كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَسَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ} أَيُّ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ {وَلَا تُخَافُتُ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}.

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ، بِهِ وَكَذَا رَوَى الضَّحَّاكُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ: "فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، سَقَطَ ذَلِكَ، يَفْعَلُ

⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 471.

⁸ Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (t.t: Dar Thayyibah, 1420/1999), cet. 2, hlm. 5/128-129.

أَيِّ ذَلِكَ شَاءَ".

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ayat ini (QS. al-Isra': 110) turun ketika Rasulullah saw berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah. Beliau apabila shalat mengimami para sahabatnya maka beliau mengangkat suaranya dengan bacaan al-Qur'an. Sedangkan kaum musyrikin apabila mendengar hal tersebut maka mereka mencela al-Qur'an, dan yang menurunkannya (Allah dan Jibril), dan yang membawanya (Muhammad). Maka Allah berfirman kepada nabi-Nya saw, (Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu) sehingga orang-orang musyrik mendengar bacaanmu, dan mereka mencela al-Qur'an, (dan janganlah kamu merendahnya) dari para sahabatmu, hingga mereka tidak dapat mendengar al-Qur'an, untuk mengambilnya darimu. (dan usahakanlah jalan pertengahan antara hal tersebut; antara keras dan pelan).

Hadits ini diriwayatkan di dalam ash-Shahihaini (Bukhari Muslim) dari riwayat Abu Bisyr Ja'far bin Iyas. Demikian pula diriwayatkan oleh adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dengan tambahan: "Dan saat Nabi saw hijrah ke Madinah, gugurlah ketentuan tersebut, dan membaca al-Qur'an bisa dilakukan dengan cara apapun."

Kedua: Larangan bersuara keras saat zikir diarahkan pada saat al-Qur'an sedang dibaca. Sebagaimana Allah memerintahkan saat al-Qur'an dibaca, maka hendaknya didengarkan. Sedangkan

zikir tetap bisa dilakukan dengan hati dan suara yang liris saat al-Qur'an dibaca.

As-Suyuthi menjelaskan:

أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ شَيْخُ مَالِكٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ حَمَلُوا الْآيَةَ عَلَى الذَّاكِرِ حَالَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ أُمِرَ لَهُ بِالذِّكْرِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ أَنْ تُرْفَعَ عِنْدَهُ الْأَصْوَاتُ، وَيُقَوِّيهِ اتِّصَالُهَا بِقَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] قُلْتُ: وَكَأَنَّهُ لَمَّا أُمِرَ بِالْإِنْصَاتِ خَشِيَ مِنْ ذَلِكَ الْإِخْلَادَ إِلَى الْبَطَالَةِ، فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِالسُّكُوتِ بِاللِّسَانِ إِلَّا أَنْ تَكْلِيفَ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ بَاقٍ حَتَّى لَا يَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَلِذَا خَتَمَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ}

Sejumlah ahli tafsir seperti gurunya Imam Malik yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan juga Ibnu Jarir, mengarahkan ayat larangan zikir dengan keras, saat al-Qur'an dibaca. Sebagai bentuk ta'zim terhadap ayat al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt: "Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. al-A'raf: 204).

Aku (as-Suyuthi) berkata: Seakan saat Allah memerintahkan untuk diam (saat mendengar al-Qur'an), hal itu akan menyebabkan kebosanan, maka lalu Allah mengingatkan (pada ayat berikutnya), meskipun dalam kondisi lisan yang diam, namun perintah berzikir dengan hati tetap dilakukan, hingga tidak lalai dalam mengingat Allah. Dan karenanya Allah menutup ayat ini dengan firmanNya, "dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (QS. al-A'raf: 205).⁹

Ketiga: Sebagian kalangan Sufi menilai bahwa zikir dengan suara lirih dikhususkan bagi Rasulullah saw. Sedangkan bagi umatnya, tetap dianjurkan dengan bersuara keras. Sebab, hati manusia senantiasa lalai dan terserang was-was, di mana suara keras bisa menjadi perantara untuk menghilangkannya. Dan tentunya hal ini berbeda dengan Nabi saw.

Dalam hal ini, as-Suyuthi menyetujui pandangan ini sembari menguatkannya dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal, di mana Nabi saw bersabda:

«مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ بِاللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَتَسْمَعُ لِقِرَاءَتِهِ، وَإِنَّ مُؤْمِنِي الْجَنِّ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْهَوَاءِ وَحِيرَانَهُ مَعَهُ فِي مَسْكَنِهِ

⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 471.

يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ، وَإِنَّهُ يَنْطَرِدُ بِجَهْرِهِ
بِقِرَاءَتِهِ عَنْ دَارِهِ وَعَنِ الدُّورِ الَّتِي حَوْلَهُ فُسَّاقُ الْجِنِّ
وَمَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ»

Siapaapun di antara kalian yang mendirikan shalat di malam hari, maka hendaknya mengeraskan suaranya. Sebab Malaikat ikut shalat bersama dengan shalatnya, dan mendengarkan bacaannya. Demikian pula orang-orang beriman dari golongan jin yang ikut shalat bersamanya, serta tetangganya yang ikut mendengarkan bacaannya. Dan bacaannya yang keras tersebut, dapat mengusir dari rumahnya dan rumah-rumah tetangganya dari jin yang fasiq dan setan-setan yang durhaka. (HR. al-Bazzar).¹⁰

6. Doa Bersama dan Mengamininya

Di samping kritik atas aktifitas zikir yang dikeraskan, pihak yang menolak juga melontarkan kritikan bahwa doa bersama yang dilakukan dalam tradisi ini sebagai amalan bid'ah yang tidak berdasar. Sebab, doa bersama dengan cara satu orang berdoa dan yang lain mengamininya, hanya disyariatkan pada kondisi khusus seperti saat istisqa' (meminta hujan) ataupun qunut witr dan nazilah.

Adapun jika tidak ditemukan adanya contoh doa bersama dari Rasulullah saw seperti dalam tradisi

¹⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 471.

kenduri, maka hal ini termasuk bid'ah.

Jawaban:

Sebagaimana dimaklumi bahwa doa; memohon sesuatu kepada Allah, termasuk ibadah yang sangat agung, di mana tidak ada satu pun muslim yang mengingkarinya.

Di samping itu doa bersama sebagaimana telah dijelaskan, telah pula disyariatkan oleh Nabi saw dalam banyak kondisi.

Hanya saja, apakah jika kondisi tertentu di mana tidak ada contoh langsung dari Rasulullah saw untuk berdoa bersama, otomatis menjadi terlarang?.

Tentu jawabnya, selama tidak ada larangan dari Nabi, maka hukum asalnya boleh saja dilakukan. Sebab sebagaimana zikir yang merupakan ibadah muthlak; boleh dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berjama'ah, maka demikian pula dalam berdoa. Bahkan tata cara doa berjama'ah ini diajarkan oleh Nabi dalam banyak moment yang mengisyaratkan bahwa hal itu boleh dilakukan dalam moment apapun. Dan karenanya, menuduh doa bersama sebagai bid'ah adalah tuduhan yang mengada-ada.

Setidaknya ada beberapa argumentasi untuk menegaskan bahwa doa bersama, ataupun mengamini doa orang lain, merupakan bagian dari Syariat Islam.

Pertama: doa bersama adalah amalan para Nabi, yang Allah anjurkan untuk kita ikuti. Di dalam al-

Qur'an Allah menceritakan doa bersama antara Nabi Musa as dan Nabi Harun as. Di mana Nabi Musa yang melantunkan doa, dan Nabi Harun yang mengamininya.

قَالَ قَدْ أُحِيبْتُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui". (QS. Yunus: 89).

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) menulis dalam tafsirnya:

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَعِكرَمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: دَعَا مُوسَى وَأَمَّنَ
هَارُونُ، أَي: قَدْ أَجَبْنَاكُمَا فِيمَا سَأَلْتُمَا مِنْ تَدْمِيرِ آلِ
فِرْعَوْنَ.

Berkata Abu al-'Aliyyah, Abu Shalih, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, dan ar-Rabi' bin Anas: Musa berdoa dan Harun mengamininya. Maksudnya, Kami (Allah) telah mengabulkan apa yang kalian (Musa dan

*Harun) minta dari kebinasaan Fir'aun.*¹¹

Kedua: doa bersama adalah sunnah Rasulullah saw, yang senantiasa beliau lakukan bersama para shahabat selepas dari majlis ilmu. Di mana Nabi saw yang membaca doa, dan shahabat yang mengamininya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مِصْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا»

Dari Ibnu Umar, ia berkata: jarang Rasulullah saw berdiri dari majelis kecuali beliau berdoa dengan doa-doa ini untuk para sahabatnya: Ya Allah, curahkanlah kepada kepada kami rasa

¹¹ Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, hlm. 4/291.

takut kepadaMu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadaMu, dan ketaatan kepadaMu yang mengantarkan kami kepada SurgaMu, dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Berilah kenikmatan kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami, serta kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu sebagai warisan dari kami, dan jadikan pembalasan atas orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami pada agama kami, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai impian kami terbesar, serta pengetahuan kami yang tertinggi, serta jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami). (HR. Tirmizi, Ibnu Sunni, dan Hakim)

Ketiga: Rasulullah saw menganjurkan para shahabat untuk mengamini doa shahabat lainnya. Dan hal itu, beliau contohkan sendiri.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: عَلَيْكَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَفُلَانٌ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ يَوْمٍ نَدَعُو اللَّهَ تَعَالَى، وَنَذْكُرُ رَبَّنَا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَجَلَسَ وَسَكَنَّا، فَقَالَ: «عُودُوا لِلَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ» .

قَالَ زَيْدٌ: فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِي قَبْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَمِّنُ عَلَي دُعَائِنَا، قَالَ: ثُمَّ دَعَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِثْلَ الَّذِي سَأَلَكَ صَاحِبَايَ هَذَانِ، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمِينَ» ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ عِلْمًا لَا يَنْسَى فَقَالَ: «سَبَقَكُمَا بِهَا الدَّوْسِيُّ»

Dari Muhammad bin Qais bin Makhramah: bahwa seorang laki-laki mendatangi Zaid bin Tsabit, lalu menanyakan tentang sesuatu. Zaid berkata: kamu bertanya kepada Abu Hurairah saja. Karena ketika kami, Abu Hurairah dan si fulan di masjid, kami berdoa dan berzikir kepada Allah. Tiba-tiba Rasulullah saw keluar kepada kami, sehingga duduk bersama kami, lalu kami diam. Maka Nabi saw bersabda: kembalilah kepada apa yang kalian lakukan. Zaid berkata: lalu aku dan temanku berdoa sebelum Abu Hurairah, dan Nabi saw membaca aamiin atas doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa: ya Allah aku memohon kepada-Mu seperti yang dimohonkan kedua temanku. Dan aku memohon kepada-Mu ilmu pengetahuan yang tidak akan dilupakan. Lalu Rasulullah saw bersabda: aamiin. Lalu kami berkata: ya Rasulullah kami juga memohon ilmu

pengetahuan yang tidak akan dilupakan. Lalu Nabi saw bersabda: kalian telah didahului oleh laki-laki suku Daus (Abu Hurairah). (HR. Nasai, Hakim, dan Thabrani).

Keempat: Rasulullah saw mengajarkan bahwa doa bersama merupakan salah satu wasilah untuk diijabah oleh Allah swt.

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ، وَيُؤْمِنُ الْبَعْضُ، إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ».

Dari Habib bin Maslaham al-Fihri –beliau seorang yang dikabulkan doanya-, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah berkumpul suatu kaum, lalu sebagian mereka berdoa, dan sebagian yang lain mengamininya, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka.” (HR. Thabrani dan Hakim).¹²

عن ابن عباس قال: الدَّاعِي وَالْمُؤْمِنُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ

¹² Imam Hakim berkata dalam al-Mustadrak bahwa hadits ini shahih sesuai persyaratan Muslim. Sedangkan al-Hafiz al-Haitsami berkata dalam Majma' az-Zawaid bahwa para perawi hadits ini adalah perawi hadits shahih, kecuali Ibnu Lahi'ah, seorang yang hadistnya bernilai hasan.

Ibnu Abbas berkata: orang yang berdoa dan yang mengamininya, sama-sama mendapatkan pahala. (HR. Dailami).¹³

Kelima: bacaan aamiin (ta'min) saat doa bersama termasuk keistimewaan umat Rasulullah saw. Dan tidak dimiliki umat sebelum beliau, hingga membuat orang-orang Yahudi iri kepada umat Islam.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي خِصَالًا ثَلَاثَةً»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: وَمَا هَذِهِ الْخِصَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَعْطَانِي صَلَاةً فِي الصُّفُوفِ وَأَعْطَانِي التَّحِيَّةَ إِذَا لَحِقْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَأَعْطَانِي التَّأْمِينَ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّينَ قَبْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَعْطَى هَارُونَ، يَدْعُو مُوسَى وَيُؤَمِّنُ هَارُونَ». ¹⁴

¹³ Syirawaih bin Syahrudar Abu Syuja' ad-Dailami (w. 509 H), al-Firdaus bi Ma'tsur al-Khithab, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406/1986), hlm. 2/225.

¹⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam al-Mathalib al-'Aliyyah (hlm. 476), bahwa al-Hafiz Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dan berkata bahwa hadits ini dhaif karena ada rawi Zarbi Maula Aal al-Muhallab. Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu 'Adi dalam al-Kamil (hlm. 2/239) pada biografi Zarbi, yang menilai bahwa sebagian haditsnya mungkar. As-Suyuthi dalam ad-Dur al-Mantsur (hlm. 1/44) menisbatkannya kepada sanad Ibnu

Dari Anas bin Malik, ia berkata: saat kami bersama dengan Nabi saw, beliau bersabda: "Aku dikaruniai 3 perkara, shalat dalam shaf-shaf, salam penghormatan penduduk surga, dan aamiin. Di mana belum pernah seorang Nabi pun sebelum kalian dikarunikan aamiin, kacuali Allah karuniakan kepada Harun. Karena sesungguhnya Musa yang selalu berdoa dan Harun selalu mengamininya. (HR. al-Harits bin Usamah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Mardawaih)

Hadits ini sanadnya dhaif, tetapi substansinya dikuatkan oleh hadits-hadits sebelumnya, dan hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا حَسَدْتُكُمْ الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدْتُكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ»

Dari Aisyah: Nabi saw bersabda: Orang-orang Yahudi tidak hasud kepada kalian melebihi hasud mereka kepada ucapan salam dan ta'min. (HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, Ibnu Majah, dan Ahmad)

C. Pro Kontra Kenduri Kematian

Sebagaimana tradisi tahlilan, tradisi kenduri kematian juga hakikatnya merupakan bagian dari bid'ah idhofiyyah, yang melahirkan pro dan kontra dalam keabsahannya. Berikut penjelasan tentang perdebatan tradisi ini.

1. Argumentasi Pihak Pengamal

Pihak pengamal tradisi ini berpendapat bahwa tradisi ini semata dihukumi boleh, dan bukan suatu yang harus dilakukan. Di mana mereka berargumentasi, sebagaimana uraian berikut:

a. Argumentasi Kenduri Kematian 7 Hari

Pihak pengamal kenduri kematian selama 7 hari berturut-turut pasca wafatnya almarhum berargumentasi, bahwa tradisi penetapan 7 hari ini memiliki landasan kepada syariat Islam. Dan dalam hal ini, perlu dicatat bahwa yang menjadi sorotan bukan pada aspek ibadah-ibadah muthlak yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun pada penetapan waktunya.

Di antara dasar mereka adalah:

Pertama: Tangisan makhluk hidup atas wafatnya Nabi Adam as selama 7 hari.

Imam Ibnu 'Asakir (w. 571 H) dalam kitabnya, *Tarikh Dimasyq*, menceritakan riwayat tentang tangisan seluruh makhluk selama 7 hari, atas

wafatnya Nabi Adam as dalam pembahasan biografi Nabi Adam as.

عن عطاء الخراساني قال: بكت الخلائق على ادم حين توفي سبعة أيام.

Dari 'Atha' al-Khurasani, ia berkata: Seluruh makhluk menangis selama 7 hari karena Adam as, ketika ia wafat.¹⁵

Kedua: Riwayat dari tabi'in yang bernama Thawus bin Kaisan, yang mengatakan bahwa ahli kubur menghadapi serangkaian fitnah kubur selama 7 hari.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim al-Ashbahani (w. 430 H) dengan sanadnya kepada Thawus. Di mana Thawus sempat bertemu dengan 50 shahabat Nabi saw semasa hidupnya.

قال أبو نعيم الأصبهاني: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا أَبِي، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: «إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا، فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ».

¹⁵ Abu al-Qasim Ibnu 'Asakir, *Tarikh Dimasyq*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995/1415), hlm. 7/459. Pernyataan ini juga disandarkan kepada Mujahid

*Thawus berkata: Sesungguhnya ahli kubur banyak menerima fitnah (ujian) di dalam kuburnya selama tujuh hari. Maka mereka (para shahabat Nabi saw), suka menyediakan makanan bagi janazah (untuk dishadaqahkan) pada hari-hari tersebut.*¹⁶

Riwayat ini diperkuat pula oleh riwayat lainnya yang bersumber dari Ubaid bin Umair – seseorang yang diperselisihkan statusnya antara shahabat atau tabi'in -, Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali (w. 795 H) dalam kitabnya, *Ahwal al-Qubur wa Ahwal Ahliha ila an-Nusyur*.

وعن عبيد بن عمير قال: المؤمن يفتن سبعا والمنافق أربعين صباحا.

*Dari Ubaid bin Umair, ia berkata: Seorang mu'min difitnah (dalam kubur) selama 7 hari, dan orang munafik selama 40 hari.*¹⁷

Imam as-Suyuthi (w. 911 H) juga menjelaskan bahwa, riwayat Thawus di atas mencakup dua hukum; hukum akidah dan hukum fiqih.

وَيَكُونُ الْحَدِيثُ اشْتَمَلَ عَلَى أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَصْلُ
اِعْتِقَادِيٍّ، وَهُوَ فِتْنَةُ الْمَوْتَى سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَالثَّانِي حُكْمُ

¹⁶ Abu Nu'aim al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, (Mesir: Sa'adah, 1394/1974), hlm. 4/11.

¹⁷ Ibnu Rajab al-Hambali, *Ahwal al-Qubur wa Ahwal Ahliha ila an-Nusyur*, (Manshurah: Dar al-Ghad al-Jadid, 1426/2005), cet. 1, hlm. 16.

شَرْعِيٌّ فَرْعِيٌّ، وَهُوَ اسْتِحْبَابُ التَّصَدُّقِ وَالْإِطْعَامِ عَلَيْهِمْ مُدَّةَ تِلْكَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ.

Hadits ini mencakup dua urusan: pertama: masalah akidah, yaitu diujikan ahli kubur selama 7 hari. Dan kedua: masalah hukum far'iy (fiqih), yaitu dianjurkannya melakukan shadaqah dan pemberian makan atas nama mereka selama tujuh hari tersebut.¹⁸

b. Argumentasi Kenduri Kematian 40, 100, dan 1000 Hari

Adapun pembatasan kenduri kematian sebagai pemberian pahala ibadah muthlaq pada hari ke 40, 100, dan 1000, memang para pengamalnya mengakui ketiadaan dalil syariat secara spesifik, tidak seperti pembatasan 7 hari sebagaimana telah dijelaskan.

Namun pembatasan ini, mereka qiyaskan kepada tradisi Nabi saw yang dalam beberapa ibadah muthlaqnya, beliau membatasi waktu-waktu tertentu untuk melakukannya.

Seperti pembatasan Nabi saw, untuk menziarahi masjid Quba' pada setiap hari sabtu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ،

¹⁸ Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1424/2002), hlm. 2/222.

مَا شِئًا وَرَاكِبًا» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
«يَفْعَلُهُ».

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Nabi saw senantiasanya mendatangi masjid quba' setiap hari sabtu, dengan berjalan kaki atau berkendara. Dan Abdullah bin Umar juga melakukannya. (HR. Bukhari Muslim)

Mengomentari hadits ini, imam Ibnu Hajar al-
'Asqalani berkata dalam *Syarah Shahih al-Bukhari*:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ طُرُقِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ
تَخْصِصِ بَعْضِ الْأَيَّامِ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ
وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شِدِّ الرَّحَالِ
لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Dalam hadits ini, terlepas adanya perbedaan periwayatan atasnya, menunjukkan akan bolehnya mengkhususkan sebagian hari untuk melakukan amal shalih, dan mendawamkannya. Dan atas dasar ini pula, maka hadits yang melarang untuk bersungguh-sungguh dari melakukan perjalanan selain tiga masjid, tidak dihukumi (larangan tersebut) dengan hukum haram.¹⁹

Imam an-Nawawi (w. 676 H) juga berkata dalam

¹⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379), hlm. 3/69.

Syarah Shahih Muslim:

وَقَوْلُهُ كُلَّ سَبْتٍ فِيهِ جَوَازُ تَخْصِصِ بَعْضِ الْأَيَّامِ
بِالزِّيَارَةِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ.

Dan sabdanya, "Setiap sabtu," menjadi dalil akan bolehnya mengkhususkan sebagian hari untuk berziarah. Dan inilah pendapat yang benar serta pendapat mayoritas ulama.²⁰

c. Argumentasi Peringatan Haulan (Tahunan)

Berbeda dengan pembatasan tradisi kenduri kematian pada hari ke-40 dan 100 yang memang diakui tidak ada dasarnya secara spesifik, namun untuk tradisi haul atau kenduri kematian yang dilakukan bersifat tahunan, maka para pengamalnya mendasarkan pada hadits berikut:

عَنِ الْوَاقِدِيِّ، قَالَ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهُمْ فِي كُلِّ حَوْلٍ، وَإِذَا تَفَوَّهَ الشَّعْبَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَقُولُ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد: ٢٤]، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ كُلَّ حَوْلٍ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانُ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِيهِمْ

²⁰ An-Nawawi, al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj, hlm. 9/171.

فَتَكُنْ عِنْدَهُمْ وَتَدْعُو، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى قَوْمٍ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَزُورُ تِلْكَ الْقُبُورَ، وَذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

Dari al-Waqidi, ia berkata: Rasulullah saw senantiasa mengunjungi makam pahlawan Uhud setiap tahunnya. Jika telah sampai di Syi'b (pemakaman), beliau meninggikan suaranya dan bersabda: "SALAMUN 'ALAIKUM BIMAA SHOBARTUM FA NI"MA 'UQBAD DAAR (semoga kalian selalu memperoleh kesejahteraan dengan kesabaran yang telah kalian lakukan, sesungguhnya senikmat-nikmatnya tempat adalah akhirat)." Tradisi tahunan inipun dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Demikian pula Fathimah binti Rasulillah, yang mendatangnya dan mendoakan mereka. Sa'ad bin Waqqash juga menyampaikan salam kepada mereka, kemudian menghadap kepada para shahabatnya dan berkata: "Ingatlah ucapkanlah salam kepada kaum (ahli kubur) yang akan menjawab salam kalian." Dan Abu Said al-Khudri juga mengunjungi makam itu dan menyebutkan hal itu juga dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. (HR. Baihaqi dalam

Dalail an-Nubuwwah).²¹

Kebiasaan para shahabat inilah yang kemudian menjadi dasar adanya tradisi haul. Meskipun untuk tempat serta tata cara pelaksanaannya tidak selalu berada di pemakaman dan dalam bentuk ziarah kubur.

Dan bahkan, tradisi ini rupanya juga ditemukan di negeri muslim lainnya, seperti wilayah Mekkah dan kerajaan Saudi Arabia pada umumnya. Meskipun nama yang digunakan bukanlah istilah haul, namun secara substansi memiliki kesamaan. Yaitu tradisi '*Asya' al-Walidain* (sedekah hidangan kepada kedua orang tua).

Bagi para ulama yang menerima bid'ah hasanah (bid'ah idhofiyyah), tentu tidak akan mempermasalahkan tradisi ini, selama tidak ada unsur pelanggaran syariat. Namun bagi yang menolak konsep bid'ah hasanah, tentunya mereka menilainya sebagai bid'ah yang hendaknya tidak dilakukan.

Hanya saja, beberapa ulama Saudi, yang notabene menolak konsep bid'ah hasanah, berselisih pendapat akan kebolehan tradisi '*asya' al-walidain* ini. Syaikh Abdul Aziz bin Baz (w. 1420) menilainya sebagai perkara yang boleh. Sedangkan Syaikh Shalih al-'Utsaimin (w. 1421 H) menolaknya dan menilainya sebagai bid'ah yang tidak berdasar.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya

²¹ Abu Bakar al-Baihaqi, *Dalail an-Nubuwwah wa Ma'rifah Ahwal Shahib asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408/1998), cet. 1, hlm. 3/308.

tentang tradisi ini:

س: الأخ أ. م. ع. من الرياض يقول في سؤاله: نسمع كثيرا عن عشاء الوالدين أو أحدهما، وله طرق متعددة، فبعض الناس يعمل عشاء خاصة في رمضان ويدعو له بعض العمال والفقراء، وبعضهم يخرج للذين يفطرون في المسجد، وبعضهم يذبح ذبيحة ويوزعها على بعض الفقراء وعلى بعض جيرانه، فإذا كان هذا العشاء جائزا فما هي الصفة المناسبة له؟.

ج: الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة؛ لقول «النبي صلى الله عليه وسلم: لما سأله سائل قائلا: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» «وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله

سائل قائلا: إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم» ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».

وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين، أو صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيرهما. (مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر)

Seorang saudara dari Riyadh bertanya: kami banyak mendengar tentang sedekah untuk kedua orang tua, atau salah satunya, dan banyak caranya. Sebagian masyarakat mengadakan sedekah khusus pada bulan ramadhan dengan mengundang sebagian pekerja dan faqir miskin. Sebagian lagi mengeluarkannya bagi mereka yang berbuka puasa di masjid. Sebagian lagi menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada sebagian faqir miskin dan tetangga. Apakah sedekah ini boleh? Lalu bagaimana cara yang

wajar?.

Jawab: sedekah untuk kedua orang tua atau kerabat lainnya, memang dianjurkan oleh syariat. Karena sabda Nabi saw ketika seseorang bertanya: Apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tua, setelah mereka wafat?. Nabi bersabda: Iya, menshalati jenazahnya, memohonkan ampunan, menepati janjinya, memuliakan teman mereka, menyambung tali kekerabatan yang hanya tersambung melalui mereka. Dan karena sabda Nabi saw: termasuk kebaktian yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan mereka yang dicintai ayahnya. Dan sabda Nabi saw ketika seseorang bertanya: sesungguhnya ibuku telah meninggal dan tidak berwasiat. Apakah ia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?. Nabi saw menjawab: Iya. Dan karena keumuman sabda Nabi saw: Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.

Sedekah semacam ini, tidak menjadi masalah, dinamakan kenduri kedua orang tua ('asya' al-walidaini) atau sedekah kedua orang tua, baik dilakukan pada bulan Ramadhan, atau selainnya. (Majmu' Fatawa al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz Rahimaullah, yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Sa'ad asy-Syuwai'ir)

Sedangkan fatwa Syaikh Shalih al-'Utsaimin yang

menilai bid'ah tradisi ini, sebagaimana berikut:

والخلاصة أن العشاء الذي يسمى عشاء الوالدين في رمضان لا أصل له لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من عمل السلف الصالح. (فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين)

Kesimpulannya, bahwa hidangan sedekah yang disebut 'asya' al-walidaini di bulan Ramadhan, tidak ada dasarnya, baik dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw, atau amaliah ulama salaf. (Fatawa Nur 'ala ad-Darbi, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin).

2. Pro Kontra Tradisi Kenduri Kematian

Pada dasarnya tidak ada satu ulamapun yang menganggap bahwa tradisi ini harus dilakukan oleh pihak keluarga almarhum. Dalam arti, bagi pihak yang mengamalkan, tradisi ini semata dihukumi dengan hukum asal boleh, bukan wajib. Meskipun di dalam pengamalannya, boleh saja diniatkan untuk mendapatkan pahala ibadah melalui ibadah-ibadah muthlak yang dilakukan.

Atas dasar inilah, penulis menilai bahwa tradisi kenduri kematian bisa dikatagorikan sebagai bid'ah idhofiyyah, yang menurut pandangan mayoritas ulama adalah hal yang boleh. Tentunya selama tidak terdapat unsur pelanggaran syariat dalam pelaksanaannya.

Namun untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan komparatif dari pihak yang membolehkan maupun pihak yang menentangnya, maka penulis akan menguraikan argumentasi pihak yang pro, maupun yang kontra dalam masalah ini. Di mana, status pihak yang pro sebagai pihak tergugat. Dan pihak yang kontra sebagai pihak penggugat.

a. Pro Kontra Riwayat 7 Hari Fitnah Kubur

Dari pihak yang anti tradisi kenduri kematian ini, membantah keabsahan riwayat Thawus dan Ubaid sebagaimana telah dijelaskan, dengan mengatakan bahwa riwayat Thawus merupakan riwayat mursal yang tidak bisa dijadikan dalil.

Jawaban:

Tanggapan tersebut telah dijawab oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi yang menegaskan bahwa riwayat Thawus yang mursal bisa dihukumi secara *marfu'* (riwayat tabi'in yang bisa disandarkan kepada Rasulullah saw). Sebab di samping sanadnya shahih, juga karena riwayat ini terkait dengan masalah akidah (tentang fitnah kubur) yang tidak bisa disandarkan kepada akal. Maka, bisa dipastikan bahwa sumbernya adalah Rasulullah saw sendiri. Imam as-Suyuthi berkata:

فِتْنَةُ الْمَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَوْرَدَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ
مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي كُتُبِهِمْ، فَأَخْرَجَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
فِي "كِتَابِ الزُّهْدِ"، وَالْحَافِظُ أَبُو الْأَصْبَهَانِي فِي كِتَابِ

"الْحَلِيَّة" بِالإِسْنَادِ إِلَى طَاوُسٍ أَحَدِ أَيْمَةِ التَّابِعِينَ،
وَأَخْرَجَهَا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي مُصَنَّفِهِ بِالإِسْنَادِ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ مَنْ طَاوُسٍ فِي التَّابِعِينَ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ
صَحَابِيٌّ، وَعَزَّاهَا الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ بْنُ رَجَبٍ فِي
كِتَابِ "أَهْوَالِ الْقُبُورِ" إِلَى مُجَاهِدٍ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،
فَحُكِّمَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثُ حُكْمُ الْمَرَاسِيلِ
الْمَرْفُوعَةِ ...

Hadit tentang fitnah qubur selama 7 hari, diriwayatkan oleh banya ulama dalam kitab-kitab mereka. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya dalam az-Zuhd, al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyah al-Auliya' (juz 4 hlm. 11) melalui sanadnya, Ibnu Juraij dalam Mushannaf-nya dari Ubaid bin Umair, seorang yang lebih tua dari Thawus, bahkan ada yang mengatakan bahwa Ubaid adalah shahabat. Al-Hafiz Ibnu Rajab juga meriwayatkannya dalam Ahwal al-Qubur (hlm. 32) dari jalur Mujahid dan Ubaid bin Umair. Di mana kesimpulannya adalah bahwa tiga riwayat ini (Thawus, Ubaid, dan Mujahid) dihukumi sebagai hadits mursal yang marfu' (disandarkan kepada Tabi'in yang dihukumi sandarannya kepada Rasulullah saw).²²

²² Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 2/215.

Imam as-Suyuthi menambahkan:

الْمُقَرَّرُ فِي فَنِّ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّ مَا رُوِيَ مِمَّا لَا
 مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ كَأُمُورِ الْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ فَإِنَّ حُكْمَهُ
 الرَّفْعُ لَا الْوَقْفُ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحِ الرَّاوي بِنِسْبَتِهِ إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... هَذَا كُلُّهُ إِذَا صَدَرَ ذَلِكَ
 مِنَ الصَّحَابِيِّ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا مُتَّصِلًا، فَإِنْ صَدَرَ ذَلِكَ
 مِنَ التَّابِعِيِّ فَهُوَ مَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ
 ذَلِكَ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ ... وَهَذَا الْأَثَرُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ
 مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْوَالِ الْبَرْزَخِ الَّتِي لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ
 وَالْاجْتِهَادِ فِيهَا، وَلَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ
 وَالبَلَاغِ عَمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ، وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ
 عُمَيْرٍ وَطَاوَسٌ، وَهُمَا مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ
 حُكْمُ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْمُرْسَلِ، وَإِنْ ثَبَتَتْ صُحْبَةُ
 عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ.

Kaidah yang berlaku dalam ilmu hadits dan ushul bahwa riwayat terkait masalah yang akal tidak bisa menjangkaunya seperti masalah alam barzakh dan akhirat, maka hukum periwayatannya adalah marfu' (disandarkan

kepada Rasulullah saw), bukan mawquf (disandarkan kepada selain Rasulullah saw seperti shahabat). Meskipun perawinya tidak secara eksplisit menyandarkannya kepada Nabi saw. ... Maka jika riwayat seperti ini datang dari shahabat, dihukumi sebagai hadits muttashil (bersambung kepada Rasulullah saw) yang marfu'. Adapun jika datang dari tabi'in, maka dihukumi sebagai mursal yang marfu'. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Shalah untuk riwayat-riwayat yang semisal. ... Di mana atsar yang sedang kita bahas ini, termasuk persoalan barzakh yang tidak bisa disandarkan kepada akal dan ijtihad. Dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui tawqif dan penyampaian dari Rasulullah saw. Riwayat ini telah datang dari Ubaid dan Thawus, yang merupakan tabi'in, maka hukumnya adalah mursal marfu'. Sedangkan jika benar Ubaid adalah shahabat, maka hukumnya muttashil marfu'.²³

b. Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah saw?

Pihak yang anti juga memberikan sanggahan bahwa tradisi ini tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Di mana pada masa Nabi saw, banyak shahabat yang meninggal, termasuk anak beliau Ruqoyyah, Ummu Kultsum, Zainab, dan Ibrahim. Namun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw memberi makan atas nama mereka selama tujuh hari.

²³ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 2/220.

Jawaban:

Kalaupun memang tradisi ini tidak dilakukan oleh Nabi saw, bukan juga berarti tradisi ini otomatis dilarang. Sebab sunnah Nabi saw, bukan hanya perbuatan beliau. Tapi juga taqirir atau persetujuan Nabi atas perbuatan shahabat. Dan pernyataan Thawus di atas, menegaskan bahwa tradisi pemberian makan selama 7 hari pasca wafatnya seseorang, telah dilakukan oleh para shahabat dan tidak diingkari oleh Nabi saw.

Berikut penjelasan imam as-Suyuthi:

قَوْلُهُ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ، مِنْ بَابِ قَوْلِ التَّائِبِي كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَفِيهِ قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَيْضًا مِنْ بَابِ الْمَرْفُوعِ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْلَمُ بِهِ وَيُقَرَّرُ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعَزْوِ إِلَى الصَّحَابَةِ دُونَ انْتِهَائِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ عَلَى هَذَا هَلْ هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، فَيَكُونُ نَقْلًا لِلْإِجْمَاعِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ؟.

Perkataanya, “Mereka menganjurkannya.” Termasuk dalam katagori perkataan tabi’in bahwa “mereka melakukannya.” Dan dalam hal ini ada dua kesimpulan yang datang dari ahli

hadits dan ahli ushul. Pertama: hadits ini termasuk hadits marfu', sebab banyak orang melakukannya pada masa Nabi saw dan Nabi mengetahuinya serta menyetujuinya. Kedua: riwayat ini hanya disandarkan kepada para shahabat, tidak kepada Nabi saw. Lantas para ulama berbedapa pendapat, apakah riwayat ini merupakan informasi bahwa semua shahabat melakukannya, maka dihukumi ijma'. Atau hanya sebagian shahabat saja.²⁴

c. Tradisi Jahiliyyah?

Pihak yang anti tradisi ini, juga memberikan kritikan, bahwa tradisi ini merupakan tradisi agama di luar Islam seperti Hindu dan Budha. Di mana saat para dai dan ulama masuk ke masyarakat Nusantara pada proses awal dakwah mereka, tradisi tersebut tetap diterima dalam rangka merangkul mereka agar masuk Islam.

Oleh sebab itu, saat hari ini umat Islam merupakan mayoritas di negeri ini, maka dakwah yang dilakukan adalah dengan menghilangkan tradisi yang menyerupai tradisi Hindu Budha tersebut di tengah-tengah umat Islam.

Jawaban:

Sanggahan ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Namun, meskipun jika memang tradisi ini memiliki kemiripan dengan apa yang ada pada agama lain, itupun tidak menjadikannya terlarang, jika memang semata sebagai tradisi. Apalagi

²⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 2/222.

tentunya berbeda antara orang-orang beriman yang mengesakan Allah, dengan mereka yang menyekutukan-Nya.

Terlebih, para ulama telah menegaskan bahwa tradisi ini hakikatnya sudah berlaku sejak zaman Nabi saw dan terus berlaku pada generasi-generasi selanjutnya, yang menegaskan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan ajaran di luar Islam.

Imam as-Suyuthi menjelaskan:

أَنَّ سُنَّةَ الإِطْعَامِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، بَلَغَنِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى
الْآنَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تُتْرَكْ مِنْ عَهْدِ
الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ، وَأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا خَلْفًا عَنْ سَلَفٍ إِلَى
الصَّدْرِ الْأَوَّلِ. وَرَأَيْتُ فِي التَّوَارِيخِ كَثِيرًا فِي تَرَاجِمِ
الْأَئِمَّةِ يَقُولُونَ: وَأَقَامَ النَّاسُ عَلَى قَبْرِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ
عَسَاكِرٍ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى "تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا
نُسِبَ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ": سَمِعْتُ
الشَّيْخَ الْفَقِيهَ أَبَا الْفَتْحِ نَصَرَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ
الْقَوِيِّ الْمِصِّصِيِّ يَقُولُ: تُوِفِّي الشَّيْخُ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْمَقْدِسِيُّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ
تِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، وَأَقَمْنَا عَلَى قَبْرِهِ سَبْعَ لَيَالٍ

Tradisi (sunnah) pemberian makan (atas nama ahli kubur) selama 7 hari, aku dapati merupakan tradisi yang terus dilakukan sampai hari ini (imam as-Suyuthi wafat tahun 911 H) di Mekkah dan Madinah. Maka tampak bahwa tradisi ini tidak pernah ditinggalkan sejak masa shahabat hingga hari ini. Di mana setiap generasi mengambilnya dari generasi sebelumnya hingga generasi pertama. Dan aku juga membaca banyak sejarah tentang biografi para ulama yang menceritakan bahwa orang-orang selama 7 hari melakukan kegiatan di kuburnya seperti membaca al-Qur'an (sebagai bagian dari shadaqah pahala). Di antaranya riwayat dari al-Hafiz Abu al-Qasim bin 'Asakir yang menceritakan dalam kitabnya, "Tabayin Kadzb al-Muftari fiima Nusiba ilaa al-Imam Abi al-Hasan al-'Asy'ari," bahwa ia mendengar Syaikh al-Faqih Abu al-Fath Nashrullah bin Muhammad bin Abdul Qawiy al-Mishishiy berkata: Syaikh Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi wafat pada hari Selasa, tanggal 9 Muharram, tahun 490 H di Damaskus. Lantas kami melakukan kegiatan selama 7 hari di kuburnya dengan mengkhawatamkan al-Qur'an pada setiap harinya sebanyak 20 kali.²⁵

d. Ma'tam Yang Haram?

Para penolak tradisi ini, juga mengatakan bahwa

²⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, hlm. 2/215.

tradisi kenduri ini termasuk *ma'tam* (berkumpul-kumpul di rumah almarhum) yang terlarang dilakukan. Bahkan para ulama 4 mazhab, mengingkari adanya perkumpulan di rumah keluarga almarhum (*ma'tam*).

Shahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali berkata:

«كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ
مِنَ النَّيَاحَةِ» (رواه ابن ماجه)

“Dahulu kami menganggap berkumpul kepada keluarga kematian dan membuat makanan setelah dikuburkannya janazah adalah termasuk meratap.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Nawawi dalam al-Majmu’ (5/320) dan al-Bushiri dalam Zawaidnya).

Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu’* (5/306):

(وَأَمَّا) الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ
وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَرَاهَتِهِ.

“Adapun duduk untuk ta’ziyah, maka Imam asy-Syafi’i, asy-Syairozi, dan seluruh ashab menyatakan kemakruhannya.

Jawaban:

Kritik ini dilontarkan bukan pada tempatnya. Sebab, sebagaimana telah dimaklumi, bahwa

perkumpulan kenduri kematian yang dimaksudkan sebagai shadaqah atas nama mayit oleh keluarga mayit, bukan dalam rangka perkumpulan dan duduk-duduk ta'ziah yang memang banyak dimakruhkan oleh para ulama.

Sebab pengertian ta'ziah adalah menghibur orang yang ditimpa musibah, dan disunnahkan hanya sebentar saja dilakukan, lalu selanjutnya pulang dan tidak berlama-lama di rumah almarhum. Sebagaimana ta'ziah juga disunnahkan untuk tidak dilakukan lebih dari tiga haris sejak pemakaman almarhum.

Adapun tradisi kenduri kematian yang berisi rangkaian doa oleh keluarga dan tetangga almarhum, serta shadaqah yang dilakukan oleh keluarga almarhum untuk dihadiahkan pahalanya kepada almarhum, selama tujuh hari berturut-turut atau pada hari tertentu, bukanlah termasuk ta'ziah. Karena makna berdoa dan shadaqah, tentu berbeda dengan menghibur. Menghibur ditunjukan dengan ajakan supaya orang yang berduka untuk tabah, dan tawakal. Sedangkan doa dan shadaqah adalah penghadiahan pahala yang hakikatnya dibutuhkan almarhum di alam barzakh.

Karena sebab inilah, tidak sedikit riwayat yang menyebutkan, bahwa pada masa Rasulullah saw, pemberian makan oleh keluarga almarhum kepada orang lain yang diniatkan sebagai shadaqah, sudah biasa dilakukan oleh para shahabat, dan hal itu tidak diingkari oleh Rasulullah saw, sebagaimana tampak jelas dalam hadits Thawus dan Ubaid bin Umair.

Dan juga berdasarkan keumuman hadits anjuran bershadaqah atas nama mayit, apakah dalam bentuk makanan atau selainnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيْنَفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. (رواه البخاري)

Dar Ibnu Abbas ra: Bahwa Ibu dari Sa'ad bin Ubadah ra meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Nabi saw menjawab: 'Iya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau, "Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya." (HR. Bukhari)

Dalam salah satu fatwanya, Dar al-Ifta' al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) menjawab pertanyaan seputar perkumpulan ini:

السؤال: إذا مات الإنسان دعا أهله العلماء والعامّة بعد أيام إلى بيته، فيجتمعون ويصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون للميت ولسائر المسلمين الأحياء والأموات، وفي هذه الحفلة يقدم أهل الميت طعامًا للحاضرين في الحفلة للاستجابة للدعوة وإدخالهم السرور على أهل الميت. فهل في هذه الحفلة أي محذور شرعًا؟ وهل يجوز للناس أن يأكلوا من هذا الطعام؟

الجواب من فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة محمد: لا مانع من مثل هذا الاجتماع شرعًا، بشرط أن لا يكون في ذلك تجديد للأحزان، وأن لا يكون ذلك من مال القصر، فإن كان ذلك مما يشق على أهل الميت أو يجدد أحزانهم فهو مكروه، وإن كان من مال القصر فهو حرام.

Pertanyaan: Seseorang wafat, dan keluarganya mengundang para ulama dan masyarakat umum setelah beberapa hari untuk datang kerumahnya. Lantas mereka berkumpul,

sembari mengadakan kegiatan seperti bershalawat kepada Nabi saw dan mendoakan kebaikan bagi mayit serta setiap muslim yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dalam acara ini, keluarga mayit menyediakan makanan untuk yang hadir atas kehadirannya dan untuk mendatangkan kegembiraan di hati keluarga mayit. Apakah dalam acara ini terdapat pelanggaran syariat? Dan apakah makanan yang dihidangkan, boleh dimakan?

Jawaban Fadhilah Syaikh Dr. Ali Jum'ah Muhammad:

Tidak ada larangan atas perkumpulan seperti ini secara syar'i. Namun dengan syarat, perkumpulan ini tidak mendatangkan kesedihan yang baru. Dan juga dengan syarat, harta yang digunakan bukan harta al-qushhor (milik ahli waris atau anak yatim). Adapun jika kegiatan ini malah mendatangkan kesulitan bagi keluarga mayit serta mendatangkan kesedihan yang baru, maka hukumnya makruh. Sedangkan jika biaya yang digunakan berasal dari harta al-qushshor, maka hukumnya haram.

e. Tradisi Tambahan Tidak Ada Contoh Dari Nabi

Di antara kritikan lainnya yang disampaikan pihak penolak adalah bahwa meskipun dapat diterima adanya anjuran shadaqah sebagaimana riwayat Thawus, namun masyarakat kita menambah-nambahkan tradisi lainnya yang tidak ada contoh langsung dari Rasulullah saw, seperti adanya tahlilan dan pembatasannya pada hari lainnya di luar 7 hari tersebut.

Jawaban:

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang tahlilan, bahwa praktik tahlilan dengan rangkaian tata cara dan pembatasan waktu yang tidak terdapat contohnya dari Rasulullah saw, namun memiliki sandaran kepada dalil-dalil muthlak seperti anjuran doa, membaca al-Qur'an, shalawat, dan lainnya, termasuk dikatagorikan sebagai bid'ah idhofiyyah.

Di mana secara hukum, bid'ah ini termasuk wilayah khilafiyyah antara yang membolehkannya yaitu pendapat jumhur ulama, dan yang menganggapnya sebagai bid'ah tercela, sebagaimana pendapat sebagian ulama.

Tentunya, sebagai suatu yang diperselisihkan, tidak bisa dianggap sebagai suatu larangan yang bersifat muthlak. Dan karena itu, sikap saling menghargailah yang mesti dilakukan.

Meski demikian, adanya ritual pembacaan zikir, doa, dan ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh keluarga dan handai taulan dari mayit, hakikatnya masih terhitung sebagai shadaqah. Sebab shadaqah tidaklah mesti berwujud materi. Karenanya, ritual ini tidak keluar dari keumuman anjuran bershadaqah atas nama mayit.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي،

وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ،
 قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ
 تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ
 صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ،
 وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ،
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ
 فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ
 عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ
 لَهُ أَجْرٌ».

Dari Abu Dzar, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi saw bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka beliau pun bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" beliau menjawab: "Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala." (HR. Muslim).

Wallahua'lam.

Daftar Pustaka:

Isnain Ansory, *“Sunnah Vs Bid’ah: Apakah Hukum Syariah?”*

Muhammad bin Ali asy-Syawkani, *al-Fath ar-Rabbani min Fatawa al-Imam asy-Syawkani*, (Shana’: Maktabah al-Jalil al-Jadid, t.th).

Ismail bin Umar Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, (t.t: Dar Thayyibah, 1420/1999), cet. 2.

Syirawaih bin Syahrudar Abu Syuja’ ad-Dailami (w. 509 H), *al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khithab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406/1986).

Abu al-Qasim Ibnu ‘Asakir, *Tarikh Dimasyq*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995/1415).

Abu Nu’aim al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliya’ wa Thabaqat al-Ashfiya’*, (Mesir: Sa’adah, 1394/1974).

Ibnu Rajab al-Hambali, *Ahwal al-Qubur wa Ahwal Ahliha ila an-Nusyur*, (Manshurah: Dar al-Ghad al-Jadid, 1426/2005), cet. 1.

Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1424/2002).

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379).

An-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*.

Abu Bakar al-Baihaqi, *Dalail an-Nubuwwah wa Ma'rifah Ahwal Shahib asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408/1998), cet. 1

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdikan sebagai guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Institut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta,

selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.

2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Praktik Thaharah Rasulullah saw Menurut Para Ulama Mazhab.
5. Praktik Puasa Rasulullah saw Menurut Para Ulama Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Fiqih Jenazah: Hukum-hukum Syariah Seputar Jenazah dan Kematian.
13. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) *"Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih,"* (2) *"Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an,"* (3) *"Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam*

Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an," dan (4) "Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.